



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Medan, 5 Januari 1980, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Budha, bertempat tinggal Kota Metro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alif Suherly Masyono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Soetomo Nomor 14 Kota Metro, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Nomor 53/SK/Pdt/PN Met tanggal 6 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Metro, 9 Juni 1980, jenis kelamin, Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Budha, bertempat tinggal Kota Metro, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 6 Juni 2024 dengan Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 23 September 2005, telah dilangsungkan perkawinan antara **PENGGUGAT**, dan **TERGUGAT**, berdasarkan agama Budha berdasarkan Akta Perkawinan : Nomor 474.2/25/2005, Tanggal 23 September 2005, dan telah dicatatkan Kutipan Akta perkawinan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, (asli ada pada **PENGGUGAT**);

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met



2. Bahwa, dalam masa perkawinan, PENGGUGAT, dan TERGUGAT, dan telah dikarunia 2. (dua) orang anak bernama : Jessica Metta Henrika, (lahir pada Tanggal 01 Nopember 2008), dan Jiro Ethan Tantra Liendra, (lahir pada Tanggal 21 Agustus 2009), anak tersebut saat ini bersama TERGUGAT;

3. Bahwa, selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara PENGGUGAT, dan TERGUGAT, hingga sekarang sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: TERGUGAT, tidak menghargai PENGGUGAT, sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan PENGGUGAT, dalam rangka membina rumah tangga yang baik, dan bila diingatkan TERGUGAT, sering marah-marah lalu minta cerai;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus hingga sekarang dan TERGUGAT, telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena PENGGUGAT*) telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mana dalam pisah tersebut saat ini PENGGUGAT, bertempat tinggal di alamat orang tuanya Penggugat, sedangkan TERGUGAT, bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

5. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT, dan TERGUGAT, tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT, dan TERGUGAT, namun tidak berhasil;

6. Bahwa, oleh karena hubungan rumah tangga PENGGUGAT, dan TERGUGAT, tidak dapat dipertahankan lagi maka PENGGUGAT, mengajukan gugatan perceraian ini;

7. Bahwa, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanakan dalam pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi PENGGUGAT, untuk mengajukan gugatan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Metro, menyatakan perkawinan antara PENGUGAT, dan TERGUGAT, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian yang PENGUGAT, telah sampaikan diatas, maka PENGUGAT, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Metro C/Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan menerima permohonan PENGUGAT, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT, dan TERGUGAT, yang dilaksanakan Tanggal 23 September 2005, telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT, dan TERGUGAT, berdasarkan agama Budha berdasarkan Akta Perkawinan : Nomor 474.2/25/2005, Tanggal 23 September 2005, dan telah dicatatkan Kutipan Akta perkawinan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR: apabila Kepada Majelis Hakim, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 7 Juni 2024, tanggal 21 Juni 2024, tanggal 28

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024, tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 16 Agustus 2024, telah dipanggil secara sah dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. **P-1** Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra, NIK 1872010501800006. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli;
2. **P-2** Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama Hendra dan Ika Indrawati, Nomor 474.2/25/2005 tanggal 12 September 2005. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli;
3. **P-3** Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/25/2005 tanggal 12 September 2005 Atas Nama Hendra dan Ika Indrawati. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli;
4. **P-4** Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jessica Metta Hendrika, Nomor 474.1/U/06524/14/2006 tanggal 2 Nopember. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli;
5. **P-5** 2006Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jiro Ethan Tantra Liendra, Nomor 1871CLU0109200923067 tanggal 1 September 2009. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli;
6. **P-6** Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 1872011701130001 tanggal 25 Januari 2024 Atas nama kepala keluarga Hendra. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah bekerja menjadi tukang ditempat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi lebih dahulu mengenal Penggugat dari sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2000 dari sebelum Penggugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 secara Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Jesika dan Jiro;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama lahir tahun 2008 dan yang kedua tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah ekonomi yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan perceraian, karena Tergugat kurang menerima penghasilan Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah Karyawan Swasta dan tidak mempunyai usaha yang lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat terlebih dahulu yang meninggalkan rumah, kemudian Tergugat juga meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa selain faktor ekonomi, tidak ada faktor lain yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2022, Saksi lupa bulan apa tetapi Tergugat pergi setelah 1 (satu) bulan Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat pergi ke tempat familynya di Jakarta;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat bertemu dengan anak-anak dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama di tahun 2021 pada saat Saksi lagi membenari kamar mandi, lalu Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat minta diceraikan;
- Bahwa pertengkaran tersebut tidak disertai dengan kekerasan dan tidak di depan anak-anak;

2. Saksi II, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah bekerja menjadi asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja tahun 2005 sampai 2006, lalu pada tahun 2022 Saksi dipanggil untuk bekerja lagi;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja menjadi asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Jesika lahir pada tahun 2008 dan Jiro lahir pada tahun 2009;
- Bahwa pada waktu Saksi bekerja rumah tangga mereka harmonis dan tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha jual beli mobil sedangkan Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Budha;
- Bahwa pada saat tahun 2022, Saksi melihat rumah tangganya sudah tidak seperti dulu lagi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk bekerja lagi adalah pak Hendra;
- Bahwa pada saat itu, Tergugat pergi dari rumah setelah 1 (satu) bulan Penggugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi bersama dengan anak-anaknya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah karena Tergugat merasa nafkah yang diberikan Penggugat tidak cukup untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2022;
- Bahwa yang menyebabkan mereka bertengkar terkadang Tergugat sering membantah atau melawan suami kalau di kasih tahu;
- Bahwa selain faktor ekonomi, tidak ada faktor lain yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2022, Saksi lupa bulan apa tetapi Tergugat pergi setelah 1 (satu) bulan Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sempat mencari keberadaan Tergugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 7 Juni 2024, tanggal 21 Juni 2024, tanggal 28 Juni 2024, tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 16 Agustus

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah tidak diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di Persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan penggugat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 283 RBg. pada pokoknya mewajibkan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu keadaan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, yang terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yakni saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menyatakan jika Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara Budha dan dikarenakan terjadi perkecokan terus menerus dan sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa apakah gugatan dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya, akan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dibawah ini, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai sah tidaknya perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan petitum pertama, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum penggugat yang kedua;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/25/2005 antara Hendra dengan Ika Indrawati, serta dikuatkan dengan keterangan saksi Hani Azis dan Saksi Kasmirah maka didapat fakta hukum jika antara Penggugat yang bernama Hendra dan Tergugat yang bernama Ika Indrawati telah melaksanakan perkawinan, pada tanggal 23 September 2005, dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro tanggal 23 September 2005; (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terungkap fakta hukum bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, menjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, yakni saksi I dan II Kasmirah menyatakan bahwa pada awal rumah tangga penggugat dan tergugat terlihat harmonis, hingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 Penggugat terlebih dahulu yang meninggalkan rumah, kemudian Tergugat juga meninggalkan rumah dan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan maka menurut Majelis Hakim dengan adanya pertengkaran yang sering dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan pada Tahun 2022 Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal bersama, adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa ketidaktenangan dan ketidaknyaman yang dirasakan oleh Penggugat, sehingga menimbulkan keributan yang terus menerus serta antara suami dan istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bukanlah rumah tangga seperti yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dan Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak dimohonkan untuk melaporkan kepada pejabat pencatatan sipil akan tetapi Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) huruf d Permen Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan pelaksanaan peraturan presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa "pejabat pencatatan sipil pada disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam Register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal tersebut di atas, maka untuk akta perceraian tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil cukup membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan maupun pada kutipan akta perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka tiga patut dikabulkan namun dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf b, huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/25/2005 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Metro putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro agar mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.138.000,00 (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Vivi Purnamawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., dan Dwi Aviandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dewi Setiawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Vivi Purnamawati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Aviandari, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setiawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00;
3.....P	: Rp	20.000,00;
NBP Panggilan		
4.....B	: Rp3.018.000,00;	
iaya Pos Tercatat		
5.....B	: Rp	10.000,00;
iaya Materai		
6.....B	: Rp	10.000,00;
iaya Redaksi		
Jumlah	: Rp3.138.000,00;	
Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met